



**PENYULUHAN KESEHATAN MENGENAI DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA SISWI
SMP NEGERI 30 KABUPATEN TEBO**

*HEALTH COUNSELING REGARDING THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE ON STUDENTS OF
SMP NEGERI 30 TEBO DISTRICT*

Sefryani Nursari^{1*}, Yocy Efrarianti²

*^{1,2}Program Studi DIII Kebidanan, Akademi Kebidanan Muara Bungo, Jambi, Indonesia
sefryaninursari@gmail.com*

Abstrak

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Banyak dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini seperti masalah psikologis dan masalah kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi remaja perempuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai dampak dari pernikahan dini. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman akan bahaya pelaksanaan pernikahan dini, untuk mengetahui pengertian pernikahan dini, faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, masalah dan dampak yang terjadi pada pernikahan dini dan cara penanggulangan masalah pernikahan dini sehingga diharapkan bahwa dengan program penyuluhan ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai dampak pernikahan dini kepada remaja. Metode yang digunakan berupa penyuluhan dan sosialisasi dengan target sasaran siswi SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo dengan jumlah sebanyak 30 orang. Pengabdian masyarakat ini diikuti dengan antusias oleh para peserta terlihat dari banyaknya siswi yang bertanya seputar materi yang diberikan. Disarankan kegiatan penyuluhan dilaksanakan berkala dengan frekuensi lebih sering dan jangkauan penyebaran informasinya juga dapat diperluas kepada keluarga secara umum agar setiap orang, keluarga dan masyarakat lebih mengetahui serta memahami dampak dari pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi maupun psikologis wanita sehingga pengetahuan masyarakat khususnya remaja menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dampak, Kesehatan Reproduksi

Abstrak

Child marriage or better known as underage marriage is a social phenomenon that often occurs in various places in the country, both in urban and rural areas, both in the upper middle and lower middle classes. There are many impacts that can result from early marriage, such as psychological problems and reproductive health problems. Health education can be a source of information for young women to gain knowledge about the impacts of early marriage. The purpose of this community service is to provide an understanding of the dangers of early marriage, to find out the meaning of early marriage, the factors that occur in early marriage, the problems and impacts that occur in early marriage and how to overcome the problem of early marriage so that it is hoped that with this outreach program it can increase awareness about the impact of early marriage on teenagers. The method used was counseling and outreach with a total of 30 female students at SMP Negeri 30 Tebo Regency. This community service was enthusiastically attended by the participants as seen from the many female students who asked questions about the material provided. It is recommended that outreach activities be carried out periodically with greater frequency and the reach of information dissemination can also be expanded to families in general so that each person, family and community know and understand the impact of early marriage on women's reproductive and psychological health so that public knowledge, especially teenagers, becomes better.

Keywords: Early Marriage, Impact, Reproductive Health

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat agama yang beraneka ragam. Situasi demikian makin dipertegas lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang perkawinan. Melalui perkawinan diharapkan dapat membangun keluarga yang aman, damai, sejahtera, dan bahagia. Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (1).

Pernikahan dini juga secara tidak langsung dituangkan dalam *Millenium Development Goals (MDGs)* poin 3, 4 dan 5 yaitu mengenai kesetaraan gender, mengurangi angka kematian anak dan improve kesehatan kehamilan. Ketiganya merupakan poin yang jelas berhubungan dengan pernikahan dini (2). Kemudian dilanjutkan oleh SDGs atau sustainable development goals. Sama halnya dengan MDGs, SDGs juga mengkampanyekan pengurangan angka pernikahan dini. Pernikahan dini dimasukkan dalam poin 5 kesetaraan gender. Pada poin 5 tersebut disebutkan secara keseluruhan 750 juta perempuan menikah dibawah 18 tahun, dalam targetnya pun disebutkan untuk mengurangi angka pernikahan dini (3).

Perkawinan atau pernikahan dini lebih dikenal dengan istilah kawin muda dimana pernikahan dini tersebut umumnya terjadi pada usia antara 15-20 tahun. Pernikahan dini masih banyak dijumpai di negara berkembang termasuk Indonesia, fenomena pernikahan usia dini tidak hanya dikalangan masyarakat adat tetapi telah merambah pelajar sekolah yang semestinya fokus menuntut ilmu dan mengembangkan bakat (4). pernikahan dini melanggar hak anak terutama anak perempuan, anak perempuan sebagai pihak paling rentan menjadi korban dalam kasus pernikahan dini juga mengalami sejumlah dampak buruk. Karena itu pemerintah mendorong masa hamil usia 20-30 tahun. Dari segi mental maupun emosi remaja belum stabil. Kestabilan emosi umumnya dicapai pada usia 24 tahun, karena pada saat itu lah orang mulai memasuki usia dewasa (5).

Manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosial-spiritual yang utuh dan unik, teori kebutuhan manusia memandang manusia sebagai keterpaduan, keseluruhan dan terorganisir. Sosial budaya sangat berkaitan dengan cara pendekatan dalam melakukan perubahan perilaku masyarakat yang erat hubungannya dengan masalah-masalah kependudukan karena proses perkawinan dapat mengakibatkan kelahiran dan kelahiran itu merupakan resiko yang tinggi bagi remaja-remaja di dunia (6). Masih tingginya angka kematian remaja, derajat kesehatan dan anak yang dikandungnya serta merupakan kondisi dasar yang ikut mempengaruhi perkembangan kualitas generasi penerus masyarakat dan bangsa (7).

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki maupun perempuan remaja. Menurut undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (8).

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh

kembang anak termasuk pendampingan dari orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin (9).

UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund) tahun 2020, memperkirakan akan terjadi peningkatan pernikahan dini pada tahun 2021 mencapai 14,2 juta per tahun, dan diperkirakan 15 juta pada tahun 2030, mengalami peningkatan 1 juta per tahun. Menurut data UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund) tahun 2018 terdapat sekitar 650 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan data laporan dari BPS dan UNICEF tahun 2020 pada tahun 2018 Indonesia memiliki angka 1.220.900 perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Di Indonesia, terdapat lebih dari 1 juta perempuan usia 20 –24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia. Di beberapa negara di kawasan ASEAN, Indonesia menempati urutan kedua setelah Kamboja, dari jumlah pernikahan anak sebesar 27,6 persen atau lebih kurang 23 juta anak melakukan pernikahan di Indonesia dalam tahun 2018. Banyaknya kejadian menikah di usia muda di desa 17 persen lebih tinggi dari pada dikota sebesar 7,15 persen (10)(11).

Data-data di atas menunjukkan masih banyak perkawinan pada usia muda atau dibawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan keluarga yang ideal dalam kehidupan rumah tangga. Peran orang tua dan lingkungan sekitar sangat besar bagi psikologis dan tingkah laku remaja khususnya lingkungan sekolah untuk dapat mencegah terjadinya pernikahan dini dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai dampak pernikahan dini (12). Untuk itu dibutuhkan pendidikan kesehatan mengenai dampak dari pernikahan dini pada remaja dimulai dari lingkungan sekolah sebagai tempat siswa-siswi menuntut ilmu, menyebarkan pengetahuan dan bergaul dengan teman sebaya.

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu edukasi atau penyuluhan, dengan tema penyuluhan yaitu dampak pernikahan dini pada remaja. Pemberian materi atau topik penyuluhan disampaikan dengan menyesuaikan objek atau sasaran penyuluhan. Metode yang dipilih dan digunakan dapat mempengaruhi keberhasilan dari penyampaian materi dan tujuan dari sebuah penyuluhan kesehatan (13). Penyuluhan ini membahas tentang apa itu pernikahan dini, dampak negatif dan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Materi disampaikan dengan cara presentasi menggunakan media power point yang dirancang dengan gambar dan warna sehingga lebih menarik perhatian peserta. Tim pengabdian masyarakat juga menyiapkan leaflet yang dibagikan kepada seluruh responden. Pada akhir acara dilakukan diskusi dan sesi tanya jawab, terlihat para siswi antusias mengajukan pertanyaan.

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 di Lab. IPA SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo Jalan Pahlawan, Kelurahan Mandiri Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Khalayak dan sasaran pada pengabdian masyarakat ini adalah remaja puteri yaitu Siswi SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo sebanyak 30 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 di Lab. IPA SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo. Jumlah total peserta adalah 30 orang. Pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 09.30 WIB, kegiatan berlangsung lebih kurang 2 jam dan berakhir pukul 11.00 WIB. Pembukaan dilakukan oleh Kepala Sekolah yaitu dimulai dengan memperkenalkan tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) dan menjelaskan tujuan dari kegiatan.

Setelah pengenalan, ketua tim PKM sebagai pemateri langsung ke inti kegiatan yaitu pemberian materi penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja, bagaimana cara menghindari terjadinya pernikahan di usia dini dan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dalam mengisi kehidupan sehari-hari sebagai remaja. Siswi yang mengikuti kegiatan ini sangat berantusias sekali dalam mendengarkan dan memperhatikan terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan baik mengenai pernikahan dini maupun kesehatan reproduksi remaja.

Beberapa dari responden tertarik menanyakan masalah kesehatan reproduksi wanita yang berhubungan dengan kehamilan pada usia muda sebagai dampak dari pernikahan yang cepat, mereka menanyakan akibat atau resiko yang mungkin terjadi jika hamil di usia muda. Para remaja juga tertarik dengan leaflet dibagikan, mereka meminta penjelasan mengenai isi dan tulisan yang ada. Setelah memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang mereka ajukan, lalu pemateri memberikan umpan balik kepada siswi berupa pertanyaan mengenai dampak dari pernikahan dini dan responden dapat menjawab dengan baik dan tepat. Pemateri juga menanyakan mengenai hal-hal dan kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk menghabiskan waktu luang sehingga terhindar dari pergaulan bebas yang berdampak terhadap terjadinya pernikahan di usia dini.

Respon siswi sangat baik mereka bersedia menjawab dan memberi pendapat mengenai hal-hal yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini, salah seorang dari mereka memiliki pengalaman pribadi yaitu memiliki teman dekat yang terpaksa menikah di usia dini dikarenakan hamil diluar nikah sehingga membuat materi ini sangat menarik bagi dirinya pribadi. Selanjutnya kami berdiskusi dan masing-masing memberi motivasi kepada diri sendiri untuk dapat belajar dengan baik, menghabiskan masa remaja dengan hal-hal yang bermanfaat, berencana melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan menjaga pergaulan agar terhindar dari segala hal yang dapat menjerumuskan diri dan merusak masa muda serta selalu pola hidup sehat dengan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Remaja adalah kelompok usia berumur 11–24 tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa, dimana pada masa ini terjadi pertumbuhan yang pesat termasuk fungsi reproduksi sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan – perubahan perkembangan, baik fisik, mental, maupun peran sosial. Pada umumnya masa remaja dianggap mulai saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat anak mencapai usia matang secara hukum. Secara psikologi masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek afektif, lebih atau kurang dari usia pubertas (14).

Pemberian pendidikan kesehatan berupa penyuluhan yang dilakukan memberikan dampak yang baik, hasil dari kegiatan ini yaitu para remaja atau siswi SMP 30 Kabupaten Tebo mendapat pengetahuan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan dan pengetahuan yang didapatkan siswi diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku mereka. Pengetahuan merupakan hasil dari bentuk penginderaan terhadap objek melalui penglihatan dan pendengaran. Selain hal tersebut pengetahuan merupakan hal penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (15). Pengetahuan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pendidikan, pekerjaan, umur dan faktor eksternal yaitu lingkungan dan sosial budaya. Pengetahuan akan mempengaruhi perilaku seseorang, perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (16). Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan eksternal yang sangat dibutuhkan untuk menyebarkan informasi dan memberikan edukasi kepada siswa yang sedang dalam tahap remaja awal. Kerjasama berbagai pihak baik dari keluarga dan sekolah sangat diharapkan dalam mencapai tujuan agar para siswi sebagai sasaran PKM dapat terhindar dari pernikahan usia dini.



Gambar. Memberikan Penjelasan Mengenai Materi Penyuluhan

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mendapatkan penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini pengetahuan dan pemahaman remaja mengenai hal tersebut menjadi lebih baik, remaja menjadi tahu bahwa pernikahan dini memberikan dampak yang buruk, baik terhadap kesehatan reproduksi juga terhadap kesehatan mental, psikologis, sosial dan ekonomi. Kegiatan ini juga memberikan motivasi kepada para siswa untuk lebih belajar keras dan mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif serta menghindari pergaulan bebas yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini. Siswi juga diharapkan tidak apatis dan lebih terbuka dalam memahami masalah seksualitas. Perlu dilakukan penyuluhan yang berkelanjutan mengenai upaya pencegahan terjadinya pernikahan usia dini.

Diharapkan bagi remaja untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan dini dengan cara memperbanyak membaca buku, majalah, internet, sosial media atau bertanya kepada praktisi kesehatan guna mendapatkan ilmu dan informasi tentang pernikahan dini. Bagi petugas kesehatan diharapkan berperan aktif dalam memberikan penyuluhan tentang resiko pernikahan dini pada remaja. Selain petugas kesehatan, orangtua juga harus memulai pembicaraan edukasi seksual dari sisi kesehatan, disesuaikan dengan kebutuhan anak serta diharapkan dukungan penuh dari para guru dan tenaga pendidik di sekolah sebagai tempat atau lingkungan siswi dalam menimba ilmu dan mendapat banyak wawasan dan pengalaman dengan memberikan edukasi kesehatan reproduksi disesuaikan dengan zaman sekarang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kepala Sekolah SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini serta kepada guru dan staff pegawai yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jamaluddin, Amalia N. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press; 2016.
2. Lomazzi M, Borisch B, Laaser U. The Millennium Development Goals: Experiences, Achievements and What's Next. Glob Health Action. Taylor & Francis; 2014;7(1):23695.
3. Sachs JD, Schmidt-Traub G, Mazzucato M, Messner D, Nakicenovic N, Rockström J. Six Transformations to Achieve The Sustainable Development goals. Nat Sustain. Nature Publishing Group UK London; 2019;2(9):805–14.
4. Soleman N, Elindawati R. Pernikahan Dini di Indonesia. Al-Wardah J Kaji Perempuan, Gender dan Agama. 2019;12(2):142–9.
5. Yayasan Plan Internasional Indonesia. Buku Saku Mari Kita Cegah Perkawinan Anak. Jakarta: Yayasan Plan Internasional Indonesia; 2020.
6. Mubasyaroh M. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya.

- YUDISIA J Pemikir Huk dan Huk Islam. 2016;7(2):385–411.
7. Musfiroh MR. Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jure J Huk dan Syariah*. 2016;8(2):64–73.
 8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Buku Saku Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Program Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Anak (GEMA CITA)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2024.
 9. Mardalena M. Penyuluhan Tentang Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi di SMA 1 Sungsang Kabupaten Banyuasin. *Khidmah*. 2019;1(2):19–27.
 10. UNICEF. *Child Marriage Around the World*. Geneva: World Health Organization; 2020.
 11. Maharani HA, Wulandari FC. Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi terhadap Persepsi Pernikahan Dini di SMK Kesehatan Purworejo. *J Komun Kesehat*. 2021;12(1).
 12. Harahap L, Lubis J. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di SMA Negeri 5 Kota Padangsidempuan Tahun 2022. *J Pengabd Masy Darmais*. 2022;1(2):1–4.
 13. Syafrudin, Damayani AD, Delmaifanis. *Himpunan Penyuluhan Kesehatan pada Remaja, Keluarga, Lansia dan Masyarakat*. Jakarta: Trans Info Media; 2018.
 14. Sondakh L, Aisyah MW, Pakana N. Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Suwawa. *Akademika*. 2020;9(2):77–85.
 15. Notoatmodjo S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta; 2018.
 16. Hamidah W, Junitasari A. Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete. *Proc UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. 2021;1(14):146–58.